ABSTRAK

Mochamad Zidan Ariyanto, NIM 1223040075, 2026: PENGGUNAAN ANALISIS PSIKOLOGI DALAM PUTUSAN HAKIM: FIKIH KLASIK DAN PENGADILAN KONTEMPORER DI Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara kriteria kecakapan hukum dalam hukum positif dan fikih klasik dengan temuan psikologi klinis dan neuropsikologi modern. Penilaian berdasarkan usia, baligh, dan akal belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi psikologis individu, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan.

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah utama yang dikaji secara mendalam: (1) bagaimana seseorang dengan kondisi psikologis tertentu dapat dianggap cakap hukum dalam perspektif fikih dan peradilan di Indonesia; (2) bagaimana analisis psikologi dioperasionalkan dalam pertimbangan hukum fikih dan praktik peradilan di Indonesia; serta (3) bagaimana relevansi dan kemungkinan integrasi antara konsep kecakapan hukum menurut fikih klasik dan hukum positif dengan pendekatan neuropsikologis.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama. Teori Neuropsikologi digunakan untuk memahami hubungan fungsi otak dengan kemampuan individu dalam mengambil keputusan, mengendalikan impuls, mengatur emosi, dan mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap akal dan jiwa dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan. Sementara itu, Teori Pengambilan Keputusan Hakim digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menilai fakta persidangan, alat bukti, keterangan ahli psikologi atau psikiatri, serta ketentuan hukum dalam membentuk pertimbangan dan putusan. Ketiga teori ini digunakan secara saling melengkapi untuk menganalisis kecakapan hukum dan pertanggungjawaban individu dengan mempertimbangkan aspek psikologis, prinsip syariat, dan penalaran yudisial.

Penelitian ini menggunakan teori Neuropsikologi, Maqāṣid al-Syarī'ah, dan Pengambilan Keputusan Hakim untuk menganalisis fungsi kognitif, perlindungan akal dan jiwa, serta pertimbangan hakim dalam menilai kecakapan hukum.

Hasil penelitian menjawab ketiga rumusan masalah tersebut secara komprehensif. Pertama, seseorang dengan kondisi psikologis dianggap cakap hukum bukan semata-mata berdasarkan diagnosis medis atau status formal, melainkan melalui parameter fungsional yang menguji kemampuan memahami realitas, kendali kehendak, serta ada tidaknya hubungan kausal langsung antara gangguan mental dengan perbuatan hukum. Kedua, analisis psikologi dalam fikih dan peradilan diposisikan sebagai sarana pembuktian ilmiah, meskipun dalam praktik peradilan Indonesia masih terjadi disparitas tajam antara hakim yang menerapkan *behavioral reductionism* dan hakim yang menerapkan pendekatan substantif-klinis. Ketiga, integrasi antara fikih klasik, hukum positif, dan neuropsikologi sangat relevan dan dapat diwujudkan karena doktrin fikih memiliki kelenturan melalui taksonomi ahliyyah dan konsep *'awaridh al-ahliyyah* yang sangat selaras dengan spektrum gangguan psikologis serta fase maturasi otak dalam neurosains.